



PENETAPAN

Nomor: 46/Pdt.P/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ASMARA tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 21 April 1967, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Panggung Baru RT. 03 RW. 01 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan hakim pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ALIANSYAH (alm) dan hasil dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa anak ke-4 (ke empat) Pemohon adalah seorang laki-laki bernama ANDRE lahir di Banjarmasin pada tanggal 5 April 2005;

Bahwa anak Pemohon yang bernama ANDRE sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran;

Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon No. DN-15/D-SD/K13/0050825, nama anak Pemohon adalah ANDRE, lahir

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjarmasin pada tanggal 5 April 2005 dan nama ayah adalah ALIANSYAH;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 6301032701220002, nama anak Pemohon tertulis ANDRIE, lahir di Banjarmasin tanggal 14 Oktober 1995 dan nama ayah tertulis ALIYANSAH;

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan pada Kartu Keluarga No. 6301032701220002 yaitu nama anak Pemohon tertulis ANDRIE, nama ayah anak Pemohon tertulis ALIYANSAH dan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon tertulis 14 Oktober 1995, **yang sebenarnya adalah nama anak Pemohon yaitu ANDRE, nama ayah anak Pemohon yang sebenarnya yaitu ALIANSYAH dan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya yaitu 5 April 2005** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon No. DN-15/D-SD/K13/0050825;

Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Pemohon mengajukan sidang Ke Pengadilan Negeri;

Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan dan menetapkan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga No. 6301032701220002 yang tertulis ANDRIE, nama ayah anak Pemohon tertulis ALIYANSAH dan tanggal, bulan, tahun anak Pemohon yaitu 14 Oktober 1995 yang sebenarnya adalah nama anak Pemohon yaitu ANDRE, nama ayah anak Pemohon yaitu ALIANSYAH dan tanggal, bulan, tahun anak Pemohon yaitu 5 April 2005 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon No. DN-15/D-SD/K13/0050825;

Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan nama anak Pemohon adalah ANDRE, nama ayah pemohon adalah ALIANSYAH, dan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon adalah 5 April 2005;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Yth. Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama anak Pemohon tertulis ANDRIE, nama ayah anak Pemohon tertulis ALIYANSAH, dan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon tertulis 14 OKTOBER 1995 pada Kartu Keluarga No. 6301032701220002 yang sebenarnya adalah nama

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yaitu ANDRE, nama ayah anak Pemohon yaitu ALIANSYAH, dan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yaitu 5 April 2005;

3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon berhak menyesuaikan Kartu Keluarga No. 6301032701220002 dengan nama anak Pemohon adalah ANDRE, nama ayah anak Pemohon adalah ALIANSYAH, dan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon adalah 5 April 2005;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) lembar bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6371016104670009, atas nama Asmara, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301032701220002, atas nama Kepala Keluarga Asmara, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-15/D-SD/K13/0050825 beserta Surat Keterangan Penyesuaian Nama Pemilik Ijazah Nomor: 421.2/156/UPTDSD.PB/2022, atas nama Andre, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 100/229/SKTM/PB/X/2022, atas nama Asmara, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar (SD), SDN Basirih 8, atas nama peserta didik Andre, Nomor Induk 1279/0056023455, diberi tanda **bukti P-5**; dan
6. Hasil cetak tangkapan layar data siswa pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), atas nama peserta didik Andre (0056023455), diberi tanda **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-6** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi Muhammad Safri**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perbaikan data kependudukan anak Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan nama Andrie, nama ayah Aliyansah dan tanggal, bulan dan tahun lahir tertulis 14 Oktober 1995 untuk diubah menjadi Andre, nama ayah Aliansyah dan tanggal, bulan dan tahun lahir yaitu 5 April 2005 sesuai dengan data yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan anak Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan sebagai syarat dalam permohonan perubahan data kependudukan anak Pemohon yang telah tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, agar data anak pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga disamakan dengan data yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon tersebut sehingga data anak Pemohon menjadi seragam dan dapat digunakan untuk mengurus dana Indonesia Pintar, yaitu bantuan biaya pendidikan bagi golongan orang tidak mampu, karena ketidakseragaman data anak Pemohon tersebut menyebabkan permohonan pengajuan dana Indonesia Pintar untuk biaya pendidikan anak Pemohon selalu ditolak oleh sistem;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan data anak Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga dengan data yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon merupakan peserta didik UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Pelaihari dan Saksi bekerja sebagai Guru Tata Usaha di sekolah tersebut, Saksi bertugas mengisi data siswa dengan cara menarik data yang telah ada dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Sekolah Dasar (SD) peserta didik sebelumnya dan pada saat saya melakukan pengecekan, Saksi menemukan adanya perbedaan data anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan terinput dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan data anak pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon, yang mana data anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan terinput dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah dengan nama Andre, tanggal lahir 5 April 2005 dan nama ayah Aliansyah, sedangkan data anak pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon adalah

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli



dengan nama Andrie, tanggal lahir 14 Oktober 1995 dan nama ayah Aliyansah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa data anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan terinput dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berbeda dengan data anak pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut karena pada saat pendaftaran siswa baru di UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Pelaihari, setiap siswa harus melengkapi persyaratan berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Dasar (SD), namun oleh karena anak Pemohon diketahui belum memiliki Akta Kelahiran sehingga kami langsung menarik data anak Pemohon yang ada dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang sebelumnya telah diinput oleh pihak Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon berdasarkan buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) dari kelas 1 sampai dengan kelas 6;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul anak Pemohon yang sebenarnya dari keterangan yang diberikan Pemohon, yang mana nama anak Pemohon sebenarnya adalah Andre, lahir pada tanggal 5 April 2005 dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Aliansyah;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu Pemohon sudah mendatangi Kantor Pencatatan Sipil untuk perubahan data anak Pemohon tersebut dan petugas dari Kantor Pencatatan Sipil mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan ke Pengadilan Negeri;

2. Saksi Normilayanti, S.Pd., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perbaikan data kependudukan anak Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan nama Andrie, nama ayah Aliyansah dan tanggal, bulan dan tahun lahir tertulis 14 Oktober 1995 untuk diubah menjadi Andre, nama ayah Aliansyah dan tanggal, bulan dan tahun lahir yaitu 5 April 2005 sesuai dengan data yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan anak Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan sebagai syarat dalam

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan data kependudukan anak Pemohon yang telah tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, agar data anak pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga disamakan dengan data yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon tersebut sehingga data anak Pemohon menjadi seragam dan dapat digunakan untuk mengurus dana Indonesia Pintar, yaitu bantuan biaya pendidikan bagi golongan orang tidak mampu, karena ketidakseragaman data anak Pemohon tersebut menyebabkan permohonan pengajuan dana Indonesia Pintar untuk biaya pendidikan anak Pemohon selalu ditolak oleh sistem;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan data anak Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga dengan data yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon merupakan peserta didik UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Pelaihari dan Saksi bekerja sebagai Guru (Pegawai Negeri Sipil) di sekolah tersebut, sebagai Guru saya harus mengisi data siswa dengan cara menarik data yang telah ada dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Sekolah Dasar (SD) peserta didik dari Sekolah Dasar (SD) peserta didik sebelumnya dan pada saat Saksi melakukan pengecekan, Saksi menemukan adanya perbedaan data anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan terinput dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan data anak pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon, yang mana data anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan terinput dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah dengan nama Andre, tanggal lahir 5 April 2005 dan nama ayah Aliansyah, sedangkan data anak pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon adalah dengan nama Andrie, tanggal lahir 14 Oktober 1995 dan nama ayah Aliyansah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa data anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan terinput dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berbeda dengan data anak pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut karena pada saat pendaftaran siswa baru di UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Pelaihari, setiap siswa harus melengkapi persyaratan berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Dasar (SD), namun oleh karena anak Pemohon diketahui belum memiliki Akta Kelahiran sehingga kami langsung menarik data anak Pemohon yang ada dalam Data Pokok

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan (Dapodik) yang sebelumnya telah diinput oleh pihak Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon berdasarkan buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) dari kelas 1 sampai dengan kelas 6;

- Bahwa Saksi mengetahui asal usul anak Pemohon yang sebenarnya dari keterangan yang diberikan Pemohon, yang mana nama anak Pemohon sebenarnya adalah Andre, lahir pada tanggal 5 April 2005 dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Aliansyah;

- Bahwa sekitar sebulan yang lalu Pemohon sudah mendatangi Kantor Pencatatan Sipil untuk perubahan data anak Pemohon tersebut dan petugas dari Kantor Pencatatan Sipil mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan ke Pengadilan Negeri;

3. Saksi Nurul Aida, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perbaikan data kependudukan anak Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan nama Andrie, nama ayah Aliyansah dan tanggal, bulan dan tahun lahir tertulis 14 Oktober 1995 untuk diubah menjadi Andre, nama ayah Aliansyah dan tanggal, bulan dan tahun lahir yaitu 5 April 2005 sesuai dengan data yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan anak Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan sebagai syarat dalam permohonan perubahan data kependudukan anak Pemohon yang telah tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, agar data anak pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga disamakan dengan data yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon tersebut sehingga data anak Pemohon menjadi seragam dan dapat digunakan untuk mengurus dana Indonesia Pintar, yaitu bantuan biaya pendidikan bagi golongan orang tidak mampu, karena ketidakseragaman data anak Pemohon tersebut menyebabkan permohonan pengajuan dana Indonesia Pintar untuk biaya pendidikan anak Pemohon selalu ditolak oleh sistem;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan data anak Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga dengan data yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon tersebut karena Saksi bekerja sebagai perangkat desa di Desa Panggung Baru, Pemohon pernah mendatangi kantor desa untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon dan pada saat Saksi melakukan pengecekan pada dokumen anak Pemohon, Saksi menemukan adanya perbedaan data anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan data anak pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon, yang mana data anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) adalah dengan nama Andre, tanggal lahir 5 April 2005 dan nama ayah Aliansyah, sedangkan data anak pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon adalah dengan nama Andrie, tanggal lahir 14 Oktober 1995 dan nama ayah Aliyansah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa data anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) berbeda dengan data anak pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut karena Pemohon merupakan warga Desa Panggung Baru yang pindah dari Banjarmasin, untuk pengurusan mutasi Kartu Keluarga, diperlukan Kartu Keluarga yang lama dan Pemohon beserta anak Pemohon yang bernama Andre sebelumnya masuk dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alparid dan kami hanya menarik data dari Kartu Keluarga yang lama tersebut untuk menerbitkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301032701220002, atas nama Kepala Keluarga Asmara, sebagai warga Desa Panggung Baru;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul anak Pemohon yang sebenarnya dari keterangan yang diberikan Pemohon, yang mana nama anak Pemohon sebenarnya adalah Andre, lahir pada tanggal 5 April 2005 dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Aliansyah;
- Bahwa sekitar bulan September Pemohon bersama dengan Saksi sudah ke Kantor Pencatatan Sipil untuk pengurusan perubahan data anak Pemohon tersebut dan petugas dari Kantor Pencatatan Sipil mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan ke Pengadilan Negeri;

4. Saksi Alparid, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perbaikan data kependudukan anak Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan nama Andrie, nama ayah Aliyansah dan tanggal, bulan dan tahun lahir tertulis 14 Oktober 1995 untuk diubah menjadi Andre, nama ayah Aliansyah dan tanggal, bulan dan tahun lahir yaitu 5 April 2005 sesuai dengan data yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan anak Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan sebagai syarat dalam permohonan perubahan data kependudukan anak Pemohon yang telah tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, agar data anak pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga disamakan dengan data yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon tersebut sehingga data anak Pemohon menjadi seragam dan dapat digunakan untuk mengurus dana Indonesia Pintar, yaitu bantuan biaya pendidikan bagi golongan orang tidak mampu, karena ketidakseragaman data anak Pemohon tersebut menyebabkan permohonan pengajuan dana Indonesia Pintar untuk biaya pendidikan anak Pemohon selalu ditolak oleh sistem;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan data anak Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga dengan data yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut merupakan adik Saksi yang bernama Andre, lahir di Banjarmasin tanggal 5 April 2005 sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), namun pada Kartu Keluarga tercatat dengan nama Andrie, lahir di Banjarmasin tanggal 14 Oktober 1995;
- Bahwa Saksi dan anak Pemohon yang bernama Andre adalah saudara kandung dari orang tua yang bernama Aliansyah dan Asmara, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, Saksi anak ke-1 (kesatu) dan Andre anak ke-4 (keempat);
- Bahwa Saksi dan anak Pemohon yang bernama Andre sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah di Banjarmasin, kemudian kami pindah ke Pelaihari dan sekarang tinggal terpisah, Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Andre tinggal dalam satu rumah sedangkan Saksi tinggal di rumah yang berbeda;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah ke Kantor Pencatatan Sipil untuk pengurusan perubahan data anak Pemohon tersebut dan petugas dari Kantor Pencatatan Sipil mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan ke Pengadilan Negeri;
- 5. Ahli Siti Khairiah**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sudah 14 tahun bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penempatan Ahli sekarang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di bagian pelayanan penduduk;
 - Bahwa jenis pelayanan penduduk yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 24, yaitu:
 1. Kartu keluarga (KK);
 2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 3. Kartu Identitas Anak (KIA);
 4. Surat keterangan pindah bagi warga yang akan keluar daerah;
 5. Surat keterangan pindah datang WNI (SKPWNI);
 6. Surat keterangan pindah ke luar negeri;
 7. Surat keterangan datang dari luar negeri;
 8. Surat keterangan tempat tinggal;
 9. Surat keterangan kelahiran;
 10. Surat keterangan lahir mati;
 11. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
 12. Surat keterangan pembatalan perceraian;
 13. Surat keterangan kematian;
 14. Surat keterangan pengangkatan anak;
 15. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan;
 16. Surat keterangan pengganti identitas;
 17. Surat keterangan pencatatan sipil;
 18. Akta kelahiran;
 19. Akta kematian;
 20. Akta perkawinan;
 21. Akta perceraian;
 22. Akta pengakuan anak;
 23. Akta pengesahan anak;
 24. Data kependudukan;
 - Bahwa pelayanan dokumen Kartu Keluarga ada 2 jenis, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penerbitan Kartu Keluarga Baru (Pisah KK / Penggantian), persyaratannya sebagai berikut:

- Mengisi formulir F1-01 ditandatangani RT dan Lurah setempat;
- KK asli daerah asal pemohon;
- Fotocopy KTP;
- Fotocopy Surat Nikah;
- Jika penggantian KK yang hilang, melampirkan surat laporan keterangan kehilangan dari kepolisian;

2. Perbaikan Kartu Keluarga (KK) karena terjadinya peristiwa kependudukan seperti, kelahiran dan kematian, persyaratannya sebagai berikut:

- Mengisi formulir F1-01 ditandatangani RT dan Lurah setempat;
- KK asli yang bersangkutan;
- Jika anggota keluarga yang akan ditambahkan berasal dari daerah lain dengan melampirkan surat pindah (SKPWNI) dari disdukcapil daerah asal;
- Jika menambah anak yang baru lahir, melampirkan surat keterangan lahir asli dan fotocopy surat nikah orang tua atau akta perkawinan;
- Jika mengurangi anggota keluarga yang meninggal, wajib mengurus akta kematian

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan data kependudukan dengan menyertakan data dukung sesuai dengan keperluan permintaan perubahan data kependudukan, misalnya perubahan data karena pernikahan maka data dukung yang diperlukan adalah buku nikah, perubahan data karena penambahan gelar maka data dukung yang diperlukan adalah yang ijazah dan untuk perubahan data seperti perubahan atau perbaikan nama, tanggal lahir dan nama ayah dapat menyertakan data dukung berupa akte kelahiran atau ijazah sekolah dengan mengisi formulir F1-06 yaitu Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang disediakan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara langsung dapat melakukan perubahan data secara redaksional seperti nama anak Pemohon yang tercatat dengan nama Andrie diubah menjadi Andre dan nama ayah yang tercatat dengan nama Aliyansah diubah menjadi Aliansyah dengan melampirkan data dukung seperti akta kelahiran atau ijazah dan mengisi formulir F1-06 yang disediakan, apabila permohonan perubahan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah dokumen diterbitkan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melakukan pembatalan dokumen yang telah diterbitkan tanpa adanya Penetapan Hakim, namun jika lewat dari 14 hari maka perlu data dukung berupa Penetapan Hakim;
- Bahwa jika Pemohon mengajukan permohonan perubahan data dengan data yang berbeda-beda disertai dokumen atau tanpa memiliki dokumen sebagai bukti dukung maka permohonan harus dengan menyertakan Penetapan Hakim;
- Bahwa Pemohon dapat melakukan perubahan data anak Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga dengan menyesuaikan data yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan mengisi formulir F1-06 tersebut dan menyertakan Penetapan Hakim karena data kependudukan Pemohon dan anak Pemohon bernama Andre sudah ada dan tersimpan pada Aplikasi Sistem Informasi Administrasi (ASIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dapat menarik data Pemohon dan anak Pemohon bernama Andre tersebut berdasarkan penetapan Hakim tersebut, untuk proses penerbitan Kartu Keluarga yang baru selama 1 hari selesai;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terdapat permohonan perbaikan data kependudukan anak Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan nama Andrie, nama ayah Aliyansah dan tanggal, bulan dan tahun lahir tertulis 14 Oktober 1995 untuk diubah menjadi Andre, nama ayah Aliansyah dan tanggal,

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli



bulan dan tahun lahir yaitu 5 April 2005 sesuai dengan data yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan anak Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan sebagai syarat dalam permohonan perubahan data kependudukan anak Pemohon yang telah tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, agar data anak pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga disamakan dengan data yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon tersebut sehingga data anak Pemohon menjadi seragam dan dapat digunakan untuk mengurus dana Indonesia Pintar, yaitu bantuan biaya pendidikan bagi golongan orang tidak mampu, untuk biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang menjelaskan bahwa suatu dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan harus dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi tersebut haruslah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu **Saksi Muhammad Safri**, **Saksi Normilayanti, S.Pd.**, **Saksi Nurul Aida**, dan **Saksi Alparid**, serta 1 (satu) orang Ahli yaitu **Ahli Siti Khairiah** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Surat Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon berada di Desa Panggung Baru RT. 03 RW. 01 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan dikuatkan dengan **bukti P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6371016104670009, atas nama Asmara dan **bukti P-2** berupa Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK) Nomor 6301032701220002, atas nama Kepala Keluarga Asmara, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Tanah Laut yang termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Pelaihari sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perubahan data kependudukan anak Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan nama Andrie, nama ayah Aliyansah dan tanggal, bulan dan tahun lahir tertulis 14 Oktober 1995 untuk diubah menjadi Andre, nama ayah Aliansyah dan tanggal, bulan dan tahun lahir yaitu 5 April 2005 sesuai dengan data yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah untuk menyesuaikan data kependudukan anak Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 6301032701220002, atas nama Kepala Keluarga Asmara (Pemohon) berupa:

- nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca atas nama Andrie, menjadi tertulis dan terbaca **Andre**;
- nama ayah anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca atas nama Aliyansah, menjadi tertulis dan terbaca **Aliansyah**; dan
- tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 14 Oktober 1995 menjadi **5 April 2005**;

sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-15/D-SD/K13/0050825 beserta Surat Keterangan Penyesuaian Nama Pemilik Ijazah Nomor: 421.2/156/UPTDSD.PB/2022, atas nama Andre;

Menimbang, bahwa karena terdapat ketidakseragaman data anak Pemohon antara yang tercantum dalam sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dengan apa yang tercantum dalam Kartu Keluarga anak Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat mengurus dana Indonesia Pintar, yaitu bantuan biaya pendidikan bagi golongan orang tidak mampu, untuk biaya pendidikan anak Pemohon, karena data anak Pemohon selalu ditolak oleh sistem;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah mendatangi Kantor Pencatatan Sipil untuk keperluan perubahan data anak Pemohon tersebut, namun petugas dari Kantor Pencatatan Sipil mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan dari

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli



Pengadilan sebagai syarat dalam permohonan perubahan data kependudukan anak Pemohon yang telah tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan **bukti P-3** berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-15/D-SD/K13/0050825 beserta Surat Keterangan Penyesuaian Nama Pemilik Ijazah Nomor: 421.2/156/UPTDSD.PB/2022, atas nama Andre, dimana pada awalnya ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD SD Negeri Panggung Baru tertanggal 30 Juni 2021 tertulis dan terbaca atas nama M.Andre Yansah, namun selanjutnya telah dikeluarkan Surat Keterangan Penyesuaian Nama Pemilik Ijazah Nomor: 421.2/156/UPTDSD.PB/2022 oleh Kepala UPTD SD Negeri Panggung Baru tertanggal 1 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-15/D-SD/K13/0050825 atas nama M. Andre Yansyah terdapat kesalahan penulisan pada nama M Andre Yansyah seharusnya tertulis atas nama **Andre**, sesuai dengan data yang tertulis dalam **bukti P-5** berupa fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar (SD), SDN Basirih 8, atas nama peserta didik Andre, Nomor Induk 1279/0056023455, dan **bukti P-6** berupa hasil cetak tangkapan layar data siswa pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), atas nama peserta didik Andre (0056023455);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa data yang terdapat dalam ijazah sekolah milik anak Pemohon tertulis dan terbaca sebagai berikut:

- nama: **Andre**;
- tempat dan tanggal lahir: **Banjarmasin, 5 April 2005**; dan
- nama orang tua/wali: **Aliansyah**;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan **bukti P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301032701220002, atas nama Kepala Keluarga Asmara, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Kartu Keluarga milik anak Pemohon tersebut merupakan Kartu Keluarga yang baru karena terdapat mutasi atau perpindahan anggota keluarga, yaitu anak Pemohon yang bernama Andre, dimana sebelumnya anak Pemohon yang bernama Andre masuk dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alparid di Banjarmasin, sehingga dengan demikian diterbitkanlah Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301032701220002, atas nama Kepala Keluarga Asmara, dengan menarik data dari Kartu Keluarga yang lama yang telah ada sebelumnya tersebut;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut dengan tujuan untuk dapat melakukan pengurusan dana Indonesia Pintar, yaitu bantuan biaya pendidikan bagi golongan orang tidak mampu, namun demikian akibat terdapat ketidakseragaman data anak Pemohon tersebut menyebabkan permohonan pengajuan dana Indonesia Pintar untuk biaya pendidikan anak Pemohon selalu ditolak oleh sistem;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan **bukti P-4** berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 100/229/SKTM/PB/X/2022, atas nama Asmara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panggung Baru tertanggal 3 Oktober 2022 yang menerangkan bawa nama tersebut benar merupakan penduduk Desa Panggung Baru, Kecamatan Pelaihari, dan orang tersebut tergolong tidak mampu;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang memeriksa perkara tujuan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita dan petitum yang diajukan dalam permohonan Pemohon ini sudah sesuai dengan keadaan senyatanya dari Pemohon, dimana permohonan ini dibuat dengan tujuan yang memperhatikan masa depan dari anak Pemohon sendiri yaitu untuk keperluan pengurusan biaya Pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa demi asas kemanfaatan bagi Pemohon dan juga kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, yaitu demi kelancaran pendidikannya, dan dengan didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, serta dikuatkan oleh keterangan baik Para Saksi maupun Ahli di persidangan, Hakim menilai bahwa perubahan data kependudukan anak Pemohon ini tidaklah bertentangan menurut hukum, sehingga dengan demikian petitum Pemohon akan perubahan data kependudukan anak Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi data kependudukan bagi anak Pemohon untuk segala keperluannya di masa mendatang, Pemohon juga telah berkomunikasi dan melakukan konsultasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pengurusan penyesuaian data kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, supaya ada kepastian hukum untuk itu maka diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon yang mengajukan perubahan data kependudukan anak Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 6301032701220002, atas nama Kepala Keluarga Asmara (Pemohon), berupa:

- nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca atas nama Andrie, menjadi tertulis dan terbaca **Andre**;
- nama ayah anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca atas nama Aliyansah, menjadi tertulis dan terbaca **Aliansyah**; dan
- tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 14 Oktober 1995 menjadi tertulis dan terbaca **5 April 2005**;

sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-15/D-SD/K13/0050825 beserta Surat Keterangan Penyesuaian Nama Pemilik Ijazah Nomor: 421.2/156/UPTDSD.PB/2022, atas nama Andre, dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas tanpa mengesampingkan ketentuan perundang-undangan, Hakim juga mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi Pemohon dan memperhatikan masa depan yang terbaik bagi anak Pemohon, tentunya juga dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka permohonan dari Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan permohonan beracara secara prodeo pada tanggal 3 Oktober 2022 dan telah dikabulkan permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh Pemohon atas nama Asmara tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3/Pen.Prodeo/2022/PN Pli tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Atas Nama Asmara tertanggal 6 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: W15.U.10/72/KU.01.09/10/2022 tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 3/Pen.Prodeo/2022/PN Pli tertanggal 6 Oktober 2022, sehingga dengan ini biaya perkara permohonan atas nama Asmara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Pelaihari;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa data kependudukan anak Pemohon berupa:
 - nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca atas nama Andrie, menjadi tertulis dan terbaca **Andre**;
 - nama ayah anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca atas nama Aliyansah, menjadi tertulis dan terbaca **Aliansyah**; dan
 - tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 14 Oktober 1995 menjadi tertulis dan terbaca **5 April 2005**;
3. Menetapkan agar data kependudukan anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301032701220002, atas nama Kepala Keluarga Asmara, berupa:
 - nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca atas nama Andrie, menjadi tertulis dan terbaca **Andre**;

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ayah anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca atas nama Aliyansah, menjadi tertulis dan terbaca **Aliansyah**; dan
- tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 14 Oktober 1995 menjadi tertulis dan terbaca **5 April 2005**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul karena permohonan ini kepada DIPA Pengadilan Negeri Pelaihari, yang ditaksir sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **9 November 2022** oleh **YUSTISIA LARASATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **GHITA NOVELIA NASUTION, S.H., M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

GHITA NOVELIA NASUTION, S.H., M.Kn.

YUSTISIA LARASATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. ATK | : Rp100.000,00 |
| 2. Panggilan Pemohon | : Rp125.000,00 |
| 3. Materai | : Rp10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp235.000,00 |

(dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Pli